



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 26 /K/411.013/2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi adanya potensi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* varian Omicron, maka perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa salah satu cara pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Nganjuk melibatkan Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) serta penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

blu

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KVTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Persiapan Tatanan Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/91/K/411.012/2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Nganjuk;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Desember 2021 Nomor 400/8615/OTDA hal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. pencegahan dan penanggulangan:

1. mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. dukungan pelaksanaan penanganan *COVID-19*,
2. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat *COVID-19* untuk menemukan kasus *COVID-19* dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas,

3. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing* dan *treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan *COVID-19* varian Omicron,
 4. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/ Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 5. memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus *COVID-19* untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang *ICU (Intensive Care Unit)* beserta logistik pendukung seperti Obat dan oksigen,
 6. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai dengan target nasional yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk masyarakat umum dan khusus lansia capaian 60% (enam puluh persen) dengan menggunakan jenis vaksin yang tersedia, serta percepatan vaksinasi dosis 2 (dua) sehingga mengurangi perbedaan (*gap*) capaian dosis pertama dan dosis kedua,
 7. apabila target nasional sebagaimana angka 6 telah tercapai, maka dilakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 11 (sebelas) tahun,
 8. dalam rangka deteksi dini varian Omicron, berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes *Poymerase Chain Reaction (PCR)-S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sekuesing genomic;
- B. optimalisasi penggunaan dan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa:
1. melaksanakan pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optima Aplikasi PeduliLindungi;

2. mewajibkan pemasangan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik diantaranya fasilitasi umum, fasilitasi hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya; dan
3. melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten pada fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibantu TNI/Polri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

du